

**PELAKSANAAN JUAL BELI ANTARA  
PELAKU USAHA UTAMA DAN *RESELLER* DALAM SISTEM  
TRANSAKSI *ONLINE* DI REISA GARAGE**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH  
NUR INDAH FITRIANA  
NIM 13340045**

**PENGAMPU**

- 1. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum**
- 2. Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H. M.Hum**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi di zaman sekarang membuat semakin berkembangnya bisnis *online*. Sistem yang sedang berkembang di lingkup bisnis *online* saat ini adalah sistem *reseller* dan *dropshipper* sebagai perantara yang menjualkan kembali barang dari pelaku usaha utama dengan kontrak elektronik yang dibuat oleh pelaku usaha. Reisa Garage adalah *online shop* fashion yang terkenal berlokasi di Yogyakarta telah memiliki ribuan reseller dan telah memiliki kontrak elektronik yang mengikat antara Reisa Garage dan reseller yang digunakan untuk panduan jual beli. Maka penyusun tertarik meneliti sudah sesuaikah pelaksanaan jual beli dengan kontrak elektronik yang dibuat oleh Reisa Garage untuk *resellernya* dan sudah sesuaikah kontrak elektronik ini dengan peraturan perundang-undangan mengingat *reseller* memiliki posisi terhimpit dan harus memberikan pelayanan yang maksimal bagi konsumen akhirnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *juridis – empiris* dimana penyusun melakukan penelitian langsung ke sumber yaitu Reisa Garage, *reseller* Reisa Garage dan konsumen akhir dengan melihat pelaksanaan jual belinya yang kemudian dibandingkan dengan peraturan-undang yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan metode wawancara dalam proses pengumpulan.

Dari hasil penelitian ini maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa kontrak elektronik dengan pelaksanaan jual beli *online* di Reisa Garage untuk para *resellernya* sudah sesuai dengan kontrak elektronik, hal-hal yang sesuai adalah sebagai berikut: potongan harga untuk reseller, katalog non watermark dan tips jualan *online* untuk reseller, potongan biaya pengiriman dan pemilihan jasa pengiriman untuk reseller, reseller tidak perlu stok barang, reseller masuk dalam grup bisnis, reseller mendapatkan gratis pengepakan dan gratis jasa upgrade line@ serta apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Reisa Garage maka mereka telah bertanggung jawab dengan baik. Mengenai kontrak elektronik yang digunakan untuk panduan berjualan ada beberapa dari kontrak elektronik tersebut yang sudah sesuai dengan peraturan-undangan namun ada beberapa yang belum sesuai. Yang sudah sesuai adalah kontrak elektronik ini merupakan kontrak baku dan sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa kontrak elektronik dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang belum sesuai adalah kontrak tersebut belum mencantumkan ketentuan kontrak elektronik yang dimana sudah diatur Pasal 48 ayat (3) huruf e, f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem. Dan banyak dari reseller Reisa Garage yang siswa SMP (Sekolah Menengah Pertama) dimana mereka tidak cakap hukum karena di bawah umur 21 tahun dan mengakibatkan tidak sahnya kontrak elektronik tersebut menurut Pasal 1320 KUHPerduta dan dapat dimintakan pembatalan kontrak.

Kata kunci : jual-beli, kontrak elektronik, pelaku usaha utama, *reseller*, konsumen akhir, Reisa Garage.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Indah Fitriana

Nim : 13340045

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha Utama Dan *Reseller* Dalam Sistem Transaksi *Online* Di Reisa Garage” adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya atau penelitian orang lain kecuali pada bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Juni 2017



**Nur Indah Fitriana**  
**NIM. 13340045**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Nur Indah Fitriana  
N.I.M : 13340045  
Judul :Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha Utama  
Dan *Reseller* Dalam Sistem Transaksi *Online* Di  
Reisa Garage.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Prodi Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaosyahkan. Untuk ini kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juni 2017

Pembimbing I



**LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum**  
**19790105 200501 2 003**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth Bapak Dekan Fakultas Syariah  
UIN SUNAN KALIJAGA  
Di Yogyakarta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan skripsi saudara:

Nama: Nur indah fitriana

NIM: 13340045

Judul: "Pelaksanaan jual beli antara pelaku usaha utama dan *reseller* dalam sistem transaksi *online* di Reisa Garage"


Sudah dapat diajukan kembali kepada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Starata Satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 19 Juni 2017

Pembimbing II

  
Dr. Hj Siti fatimah, S.H., M. Hum  
19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-338/Un.02/DS/PP.00.9/07/2017

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN JUAL BELI ANTARA PELAKU USAHA UTAMA DAN RESELLER DALAM SISTEM TRANSAKSI ONLINE DI REISA GARAGE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR INDAH FITRIANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 13340045  
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Juni 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 21 Juni 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Mon. Najib, M.Ag.  
NIP. 197210130 199503 1 001

## MOTTO

الْجِهَادُ كِفَاؤُنَا, وَ الدُّعَاءُ سَبِيلُنَا, وَ النِّجَاحُ قَصْدُنَا .

“JIHAD PERJUANGAN , DOA ADALAH JALANNYA, DAN  
KESUKSESAN ADALAH TUJUAN KITA”

KETIKA ADA PERBUATAN BAIK KENAPA KITA BERBUAT JAHAT ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Skripsi ini khusus saya persembahkan untuk :**

Kedua orang tua saya Bapak Drs Sartono dan Ibuk Lasmiasih yang selalu memotivasi dan melakukan apapun demi kebaikan anaknya

Untuk adek ku tercinta Nur Hasna Pratiwi yang selalu sabar menasehati dan memotivasi kakaknya

Untuk mbah oso yang selalu saya sayangi

Untuk almameter yang saya banggakan, Program Pendidikan Ilmu Hukum  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين و على أمور الدنيا و الدين .  
أشهد ان لا إله إلا الله و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله . اللهم صل على محمد  
وعلى اله و صحبه اجمعين (أما بعد)

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam kami haturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penyusun menghaturkan ucapan terimakasih yang setulusnya-tulus kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian., Ph.D, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Ibu Lindra Darnela, S. Ag. M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi nasehat selama perkuliahan penyusun.
5. Ibu Lindra Darnela, S. Ag. M. Hum dan Siti Fatimah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan sabar dan tulus membimbing, mengarahkan dan memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar/ dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan ibukku tercinta yang telah memberikan segalanya kasih sayang dan semangat tak lupa selalu mendoakan untuk keberhasilan anak tercinta.
8. Keluarga besarku, Dek tiwik, Mbah oso dan Suadarku semuanya terimakasih atas pengertian dan doa yang tak terhingga.
9. Untuk sahabatku Dinar, Iceng, Faela, Farrah, Nesti, Anna Mukti, Alfi, Mbak Ratri, Laura, Erya semuanya yang menemani susah maupun senang dan sangat mau direpoti serta selalu memotivasi dalam penyusunan skripsi ini terimakasih karena ditemukan oleh kalian.
10. Untuk sahabatku di Pondok Pesantren Sunni Darussalam khususnya Lucky, mbak Omah, Arini, Otimah, mbk Mumun, Maya, Otan, Tekti dan Aini terimakasih untuk kebersamaanya dan memotivasi serta saling

menolong dalam hal apapun sehingga penyusun dengan mudah beradaptasi dengan baik di pondok tersebut.


11. Untuk keluarga PSM GITASAVANA terimakasih untuk kebersamaanya dan proses pencarian jati diri menjadi pribadi yang lebih dewasa tentunya segala proses telah kita lalui bersama.
12. Untuk teman di Sanatha Dharma walaupun hanya sebentar tapi rasa kebersamaan dan motivasi yang tinggi bisa penyusun dapat.
13. Untuk Reisa Garage khususnya untuk mb Reisa Nurma, mas Abraham mb Vebri, mb Vero, mas Yodi, mas Anes, dan beserta karyawan Reisa Garage lainnya penyusun mengucapkan beribu terimakasih karena telah memberikan izin dan kesempatan pembelajaran berharga dapat meneliti di sana adalah suatu hal yang sangat mahal tidak didapatkan di tempat manapun.
14. Untuk para Reseller Reisa Garage yang sangat membantu sekali dan mau direpotkan oleh penyusun terimakasih sekali karena memberi sangat terbuka dengan penyusun.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga segala do'a, bantuan serta dukungan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penyusun menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh sebab itu kritik dan saran sangat

diharapkan demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat manfaat dan berkah bagi setiap orang yang membacanya.

Yogyakarta, 12 Juni 2017

Penyusun



Nur Indah Pitasiana  
NIM. 13340045



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teorik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN.....	23
A. Tinjauan Umum Perjanjian .....	23
1. Pengertian Perjanjian .....	23
2. Syarat Sah Perjanjian .....	26

3. Macam-macam Perjanjian.....	29
4. Wanprestasi.....	31
5. Keadaan memaksa.....	33
B. Kontrak Baku .....	36
1. Pengertian Kontrak Baku .....	36
2. Ciri-ciri Kontrak Baku .....	38
C. Kontrak Elektronik.....	40
1. Pengertian Kontrak Elektronik.....	40
2. Jenis Kontrak Elektronik.....	42
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN JUAL BELI DI REISA</b>	
<b>GARAGE.....</b>	<b>45</b>
A. Reisa Garage .....	45
1. Latar Belakang Berdirinya Reisa Garage.....	45
2. Struktur Organisasi .....	48
3. Produk Reisa Garage.....	50
B. Pelaksanaan Jual Beli di Reisa Garage .....	53
1. Tata Cara Pembelian Di Reisa Garage.....	53
2. Tata Cara Pendaftaran <i>Reseller</i> Di Reisa Garage .....	54
3. Kontrak Elektronik Di Reisa Garage .....	56
<b>BAB IV PELAKSANAAN JUAL BELI ANTARA PELAKU USAHA UTAMA</b>	
<b>DAN RESELLER DI REISA GARAGE.....</b>	<b>60</b>
A. Analisa Kontrak Elektronik Antara Pelaku Usaha Utama Dan <i>Reseller</i>	
Dalam Praktek Jual Beli <i>Online</i> Di Reisa Garage .....	60

B. Analisa Kontrak Elektronik Antara Pelaku Usaha Utama Dan Reseller Dengan Peraturan Perundangan-Undangan Di Reisa Garage .....	74
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	86
C. Daftar Pustaka.....	88
D. Lampiran .....	92
E. Biodata .....	106



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dari masa ke masa semakin mempermudah kehidupan manusia terlebih dalam hal komunikasi, salah satu contohnya adalah surat elektronik atau *email*. Dimanfaatkan juga untuk penyebaran data yang dilakukan dengan cara membuat *website* dan pencarian data yang dilakukan dengan didirikannya pelaku usaha *searchengine* seperti Yahoo, Google dan *Altavista*. Selain itu dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, memberi pelayanan, dan transaksi bisnis.<sup>1</sup>

Transaksi bisnis melalui dunia *online* atau yang disebut dengan *e-commerce* semakin berkembang seiring bertambahnya teknologi canggih di dunia ini mempermudah para pelaku transaksi bisnis. *E-commerce* sendiri memiliki arti membeli atau menjual secara elektronik.<sup>2</sup> Sebelum dikenal *E-Commerce*, terlebih dahulu dikenal *Elektronik Data Interchange* (EDI) di tahun 1970-an yaitu jaringan data kepabeanan, yang dipergunakan oleh aparat bea & cukai yang penggunaannya mampu memproses surat menyurat serta

---

<sup>1</sup> Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dala Transaksi E-Commerce Lintas Negara Indonesia* (Yogyakarta : FH UII Press , 2009) hlm. 1.

<sup>2</sup> Wahana Komputer , *Apa dan Bagaimana E-commerce* cet. 1 (Semarang : Wahana Komputer & Andi ,2001) hlm 1.



proses birokrasi manusia dalam ekspor impor secara elektronik diberbagai negara.<sup>3</sup>

*E-commerce* secara yuridiksi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>4</sup>

Melalui sistem transaksi *e-commerce* diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) para pihak yang melakukan transaksi tidak harus bertatap muka (*face to face*), sehingga *e-commerce* menjadi penggerak yang terbaru dalam bidang teknologi. Sistem ini sangat praktis untuk diterapkan dan sangat diminati dalam zaman teknologi ini.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya sistem *e-commerce* sama dengan jual beli yang diatur dalam KUHPerdara pasal 1457 adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. perbedaannya adalah media yang digunakan, pada sistem *e-commerce* yang digunakan adalah media elektronik yaitu internet. Maka

---

<sup>3</sup> Evi Retnowulan dan Regina Hernani, "TINJAUAN HUKUM JUAL BELI SECARA ONLINE," *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19 (Oktober 2010) hlm. 18.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>5</sup> Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dala Transaksi E-Commerce Lintas Negara Indonesia*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2009) hlm. 4.

kesepakatan akan perjanjian jual beli ini tercipta melalui *online* atau di singkat dengan transaksi jual beli *online*.<sup>6</sup>

Berbagai macam sistem transaksi elektronik telah berkembang dapat dilihat melalui ruang lingkup sistemnya yaitu :

1. *Electronic Business* ditujukan untuk lingkup aktifitas perdagangan dalam arti luas;
2. *Electronic Commerce*, ditujukan untuk lingkup perdagangan/ perniagaan yang dilakukan secara elektronik dalam arti sempit, termasuk;
  - Perdagangan via Internet ( Internet Commerce)
  - Perdagangan dengan fasilitas *Web Internet* ( *Web Commerce*)
  - Perdagangan dengan Sistem Pertukaran Data Terstruktur Secara Elektronik ( *Elektronik Data Interchange*).<sup>7</sup>

Jual beli *online* biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen akhir, definisi pelaku usaha terdapat dalam bab 1 Pasal 3 Undang-undang nomor tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Definisi

---

<sup>6</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* cet. ke-1 ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 228.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 225.

Konsumen akhir terdapat dalam bab 1 Pasal 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

Semakin berkembangnya teknologi maka pelaku usaha banyak yang mengembangkan usahanya dengan menarik pelaku usaha lainnya atau disebut *reseller* yang bertugas sebagai perantara pelaku usaha utama untuk menjual barang kembali kepada konsumen akhir atau tangan kedua pelaku usaha agar pelaku usaha utama tidak perlu untuk menjual barang kepada konsumen akhir.

*Reseller* adalah seseorang yang menjualkan kembali produk dari pelaku usaha utama setelah penjual tersebut membelinya. *Reseller* sendiri memiliki arti (*re*: kembali, *seller*: menjual yaitu menjual kembali).<sup>8</sup> Terdapat juga sistem *dropshipper* dalam jual beli online, *dropshipper* memiliki pengertian sebagai sistem jualan online dan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun serta dapat dilakukan dimana pun. Sebagai *dropshipper* tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli karena akan diurus oleh pelaku usaha utama dan tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual.<sup>9</sup> *Reseller* dan *dropshipper* di Reisa Garage mempunyai makna dan hak yang sama.

---

<sup>8</sup> Juhrotul Khulwah, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual beli Dropship” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016 hlm.44.

<sup>9</sup> Allyufi Fazril, *Apa Itu Dropshipping* (ilmuti.org), 2008 hlm.1.

Maka bagi *dropshipper* yang berada di luar jangkauan kota Jogja hanya bisa melihat produk melalui foto di media sosial Reisa Garage. Namun Reisa Garage sendiri sudah mencantumkan di setiap foto produk detail dari barang yang diperjual belikan. Sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Berbeda dengan *reseller* dia dapat kapanpun melihat langsung barang yang akan dibelinya.

*Reseller* dan *dropshipper* di Reisa Garage memiliki sistem yang lebih bebas karena apabila tidak ingin meneruskan atau berhenti untuk sementara menjadi *reseller* atau *dropshipper* itu tidak di permasalahan karena Reisa Garage selalu merekrut *reseller* atau *dropshipper* setiap harinya. *reseller* atau *dropshipper* berbeda dengan distributor karena distributor adalah seorang pedagang yang membeli barang dari pabrikan atau *manufacture* (biasa disebut *principal* atau produsen) untuk dijual kembali oleh distributornya atas nama sendiri.<sup>10</sup> Perbedaannya adalah bahwa *principal* sudah menentukan wilayah kedistribusian si distributor, sehingga *principal* biasanya tetapi tidak selalu demikian memberikan dan menjamin distributor tersebut yang hanya bisa melakukan pemasaran dan

---

<sup>10</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia* cet. ke-2 (Yogyakarta: FH UII Press), 2014 hlm. 257.

penjualan produk di wilayah tersebut.<sup>11</sup> Jika *reseller* di Reisa Garage diberi kebebasan menjual di wilayah manapun, karena ini bisnis online pastilah cakupan wilayah pemasarannya lebih luas.

Pada dasarnya *reseller* diatur dengan kebijakan pelaku usaha utama atau dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Menurut Wirjono perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dimana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal dan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu.<sup>12</sup> Berdasarkan perjanjian tersebut hak dan kewajiban pelaku usaha utama dan *reseller* dapat disepakati bersama serta memuat bagaimana pelaksanaan jual beli di *online shop* pelaku usaha utama. Perjanjian ini dapat berbentuk kontrak baku, tertulis, dan perjanjian dengan lisan.

Namun terdapat kekurangan dalam jual beli *online* dimana muncul penyelewengan – penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam transaksi *e-commerce*.<sup>13</sup> Permasalahan dalam dunia jual beli *online* tidak hanya muncul pada konsumen akhir saja, masalah juga bisa muncul untuk pelaku usaha utama dan *reseller* karena tingkat penipuan atau penyelewengan

---

<sup>11</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia* cet. ke-2 (Yogyakarta: FH UII Press), 2014 hlm. 258.

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian* (Bandung : Mandar Maju, 2011) hlm.. 4.

<sup>13</sup> Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dala Transaksi E-Commerce Lintas Negara Indonesia* ( Yogyakarta : FH UII Press , 2009) hlm. 4.

dan wanprestasi yang dilakukan konsumen akhir maupun reseller yang tidak bertanggungjawab akan berimbas juga kepada pelaku usaha utama.

*Reseller* atau *dropshipper* sebagai tangan kanan pelaku usaha utama sangat memiliki tempat yang terhimpit dimana hanya melihat barang dari pelaku usaha utama melalui sebuah foto dan bila terjadi komplein dari konsumen akhir akan meminta solusi dari pelaku usaha utama. Maka perlu komunikasi yang baik antar pelaku usaha utama, *reseller* dan konsumen akhir serta loyalitas dan kepercayaan tinggi serta wajib bagi pelaku usaha utama memberikan hak-hak kepada *reseller* bila terdapat wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di sebuah *online shop* Reisa Garage yang telah memiliki seribuan *reseller* terdiri dari 237 orang *reseller* yang terdata dan sisanya belum terdata karena masih dilakukan proses pendataan. Adapun judul peneitian yang peyusun lakukan adalah “Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha Utama, *Reseller* Dan Konsumen Akhir Dalam Sistem Transaksi *Online* Di Reisa Garage“

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah dalam praktek jual beli *online* di Reisa Garage sudah sesuai dengan kontrak elektronik antara Reisa Garage dan *reseller* ?
2. Apakah kontrak elektronik antara Reisa Garage dan *reseller* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

## C. Tujuan & Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan jual beli online di Reisa Garage dengan kontrak elektronik antara Reisa Garage dan *reseller*.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian kontrak elektronik antara Reisa Garage dan *reseller* dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang jual beli online shop dan bagaimana tanggung jawab Reisa Garage terhadap *reseller*.

#### a. Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan tentang jual beli online dan bagaimana tata cara menjadi *reseller*. Bagi mahasiswa khususnya yang berminat menjadi *reseller* untuk memulai bisnisnya maka diharapkan skripsi ini bisa menjadi referensi yang baik.

#### D. Telaah Pustaka

Demi menghindari adanya kesamaan dalam skripsi sebelumnya makadari itu penyusun membandingkan beberapa penelitian yang ada sebelumnya yang berhubungan dengan jual beli online. Hasil penelitian yang menjadi kajian pustaka penyusun adalah sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh saudara Zulanda Ahzana Ashart yang berjudul “Transaksi Jual Beli Online Di Clio Apparel Prespektif Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”<sup>14</sup> skripsi ini membahas tentang kesesuaian transaksi jual beli online di Clio Apparel kepada konsumen akhir dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Perbedaan dengan penyusun terletak pada obyek pembahasan dimana penyusun ingin lebih menekankan pokok obyek penelitian pada sesuai atau tidaknya kontrak elektronik antara pelaku usaha utama dan *reseller* dalam praktek jual beli di Reisa Garage dan sudah sesuaikah kontrak elektronik tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Nur Azizah Syahnan Syah yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penerapan *Khiyar*

---

<sup>14</sup> Zulanda Ahzana Ashart yang berjudul “Transaksi Jual Beli Online Di Clio Apparel Prespektif Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.



Sistem Garansi Dan Retur Dalam Jual Beli Tas Secara *Online* di [www. centralfemalestore.com](http://www.centralfemalestore.com)”<sup>15</sup> skripsi ini membahas jual beli online di [www. centralfemalestore.com](http://www. centralfemalestore.com) yang mana menggunakan garansi dan retur barang sebagai solusi bagi konsumen akhir apabila ada barang yang cacat atau tidak sesuai keinginan pembeli. Perbedaan dengan penyusun terletak pada obyek pembahasan dimana penyusun ingin lebih menekankan pokok obyek penelitian pada sesuai atau tidaknya kontrak elektronik antara pelaku usaha utama dan *reseller* dalam praktek jual beli di Reisa Garage dan sudah sesuaikah kontrak elektronik tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

Skripsi saudara Siti Maria Ulfa Fitria “Tinjauan Yuridis dalam Transaksi Jual Beli di Toko Pelangi Shop Yogyakarta”.<sup>16</sup> Skripsi ini membahas sah atau tidak perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta dalam transaksi jual beli online shop di Toko Pelangi Shop karena melihat adanya konsumen yang di bawah umur dalam jual beli di online shop tersebut. Perbedaan dengan penyusun terletak pada obyek pembahasan dimana penyusun ingin lebih menekankan pokok obyek penelitian pada sesuai atau tidaknya kontrak elektronik antara pelaku usaha utama dan *reseller* dalam praktek jual beli di

---

<sup>15</sup> Nur Azizah Syahnan Syah yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penerapan Khyiar Sistem Garansi Dan Retur Dalam Jual Beli Tas Secara Online di [www. centralfemalestore.com](http://www. centralfemalestore.com)” *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

<sup>16</sup> Siti Maria Ulfa Fitria “Tinjauan Yuridis dalam Transaksi Jual Beli di Toko Pelangi Shop Yogyakarta” *Skripsi* , Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Reisa Garage dan sudah sesuaikan kontrak elektronik tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

Skripsi dari saudari Juhrotul Khulwah “ Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Jual beli Dropship”.<sup>17</sup> Skripsi ini berisi tentang sah atau tidaknya sistem dropship dalam islam. Perbedaan dengan penyusun terletak pada obyek pembahasan dimana penyusun ingin lebih menekankan pokok obyek penelitian pada sesuai atau tidaknya kontrak elektronik antara pelaku usaha utama dan *reseller* dalam praktek jual beli di Reisa Garage dan sudah sesuaikan kontrak elektronik tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

Jurnal yang ditulis oleh Nessya Nindri Sari, I Ketut Westra, Dewa Gede Rudy yang berjudul “Tanggung Jawab Distributor dalam Cacat Produk Pada Transaksi *E-Commerce* Melalui Facebook”<sup>18</sup> jurnal ini membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha utama kepada konsumen akhir apabila terdapat cacat barang pada pembelian barang yang sudah dipesan. Perbedaan dengan penyusun terletak pada obyek pembahasan dimana penyusun ingin lebih menekankan pokok obyek penelitian pada sesuai atau tidaknya kontrak elektronik antara pelaku usaha utama dan *reseller* dalam praktek jual beli di Reisa

---

<sup>17</sup> Juhrotul Khulwah, “ Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Jual beli Dropship” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

<sup>18</sup> Nessya Nindri Sari dkk., “Tanggung Jawab Distributor dalam Cacat Produk Pada Transaksi *E-Commerce* Melalui Facebook” *E-jurnal Kertha Wicara Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Udayana.

Garage dan sudah sesuaikan kontrak elektronik tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

Jurnal yang ditulis Ika Yunia Fauzia “Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi atas klaim Keharaman *Dropship* dalam Jual beli *Online*”.<sup>19</sup> Jurnal ini membahas tentang dropship yang sejenis dengan *reseller* tetapi memiliki perbedaan yang sangat tipis dan dimana *dropship* ini diharapkan oleh hukum islam maka diberi solusi dengan mengganti akad *dropship* dengan akad *wakalah* dan *samsarah*. Perbedaan dengan penyusun terletak pada obyek pembahasan dimana penyusun ingin lebih menekankan pokok obyek penelitian pada sesuai atau tidaknya kontrak elektronik antara pelaku usaha utama dan *reseller* dalam praktek jual beli di Reisa Garage dan sudah sesuaikan kontrak elektronik tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Perjanjian**

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

---

<sup>19</sup> Ika Yunia Fauzia “Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi atas klaim Keharaman *Dropship* dalam Jual beli *Online*” *Islamica Jurnal Studi Keislaman Volume 9, Nomor 2, Maret 2015*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.

Dalam suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan harusnya memiliki causa, causa dalam suatu perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan yang menyebabkan adanya persetujuan itu.<sup>20</sup>

Perjanjian dalam KUHPerdota terdapat dua jenis yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama yaitu semua tentang perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdota perjanjian ini yang sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain-lain.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur di Buku III KUHPerdota akan tetapi dintroduksikan oleh peraturan perundang-undangan di luar KUHPerdota seperti perjanjian kerjasama atau perjanjian bagi hasil dalam kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi. Perjanjian ini diatur dalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi.<sup>21</sup>

Dalam hal perjanjian diatur juga syarat sah yang mengikat para pihak syarat sah tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang menjelaskan tentang syarat sah suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

---

<sup>20</sup> Wirjono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian* cet. ke-IX (Bandung : Mandar Maju, 2011) hlm. 37.

<sup>21</sup>Ridwan Khairandy, “ Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan ( Bagian Pertama ) cet.ke-1 ( Yogyakarta : FH UII Press,2013) hlm. 77.

## 2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>22</sup> Wanprestasi seorang debitur terdapat empat macam yaitu :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Keliru memenuhi prestasi.<sup>23</sup>

Apabila kreditur mendapatkan kerugian akibat debitur maka hak kreditur terhadap debitur dalam Pasal 1276 KUHPerdara yaitu :

1. Meminta pelaksanaan perjanjian
2. Meminta ganti rugi
3. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi
4. Dalam perjanjian timbal balik, dapat dimintai.<sup>24</sup>

Ada hal yang menyebabkan debitur tidak melaksanakan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu :

1. Adanya hal yang tak terduga
2. Terjadinya secara kebetulan

---

<sup>22</sup> Salim Dan Erlies Septiana, *Perbandingan Hukum Perdata* cet.ke 1 ( Depok: RajaGrafindo Persada, 2014) hlm 259.

<sup>23</sup> Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata* cet.ke-4 (Bandung : P.T Alumni, 2013) hlm. 218.

<sup>24</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan ( Bagian Pertama)* cet.ke -1 (Yogyakarta : FH UII Press, 201) hlm.282.

3. Keadaan memaksa yang dimaksud adalah keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur disebabkan karena kejadian diluar kuasanya seperti, gempa bumi dan lain-lain.<sup>25</sup>

### 3. Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik. Pengertian sistem elektronik dalam Pasal 1 ayat (5) serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumpulkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Dalam pengertian lain terdapat kontrak dagang elektronik yaitu kontrak perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan jasa layanan internet. Istilah ini sebagai lawan dari kontrak dagang yang dilakukan secara konvensional, yaitu melalui pertemuan.<sup>26</sup> Kontrak dagang elektronik pada umumnya hampir sama dengan kontrak pada

---

<sup>25</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)* cet.ke -1 (Yogyakarta : FH UII Press, 201) hlm. 262

<sup>26</sup> Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* cet. ke-3 ( Jakarta : Kencana Predana , 2011) hlm. 373.

umumnya didalam kontrak dagang elektronik juga terdapat penawaran dan penerimaan.<sup>27</sup>

Dalam kontrak *e-commerce* terdapat 6 komponen dalam kontrak dagang via internet yaitu :

Adanya kontrak dagang, kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik, kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan, kontrak itu terjadi dalam jaringan public, sistemnya terbuka yaitu dengan internet atau WWW dan kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional.<sup>28</sup>

Karakteristik kontrak *e-commerce* dapat berbentuk perjanjian tulis maupun lisan. Sedangkan ciri dari kontrak *e-commerce* dalam hal berkomunikasi, garansi barang atau jasa, biaya, cara pembayaran, aspek kerahasiaan, kaitan HKI, sistem pengumuman, dan bentuk perjanjian.<sup>29</sup>

Jenis e-commerce sendiri terdapat berbagai macam bentuknya yaitu:

1. *Business to business* adalah transaksi antar perusahaan baik pembeli maupun penjual adalah perusahaan.

---

<sup>27</sup> Abdul Halim, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dala Transaksi E-Commerce Lintas Negara Indonesia ( Yogyakarta : FH UII Press,2009) hlm. 47.

<sup>28</sup> Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* cet. ke-3 ( Jakarta : Kencana Predana,2011) hlm. 374.

<sup>29</sup> Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* cet. ke-3 ( Jakarta : Kencana Predana, 2011) hlm. 376.

2. *Business to customer* adalah transaksi antar perusahaan dengan konsumen.
3. *Customer to customer* adalah transaksi dimana individu saling menjual barang pada satu sama lain.
4. *Customer to business* adalah transaksi memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
5. *Customer to government* adalah transaksi individu yang dapat melakukan transaksi dengan pihak pemerintah.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam pembuatan karya ilmiah sangat diperlukan suatu metode penelitian yang jelas dan sesuai dengan masalah yang dikaji guna memudahkan penelitian dan pemecahan masalah agar penelitian ini mendapatkan hasil yang maksimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan melakukan penelitian langsung ke sumber utama yaitu Reisa Garage terkait kontrak elektronik antara Reisa Garage dan *reseller* dalam praktek jual-beli *online* dan pertanggung jawaban Reisa Garage ketika terjadi wanprestasi terhadap *resellernya* guna memperoleh data yang akurat untuk karya ilmiah ini.

---

<sup>30</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* cet. ke-1 ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 228.



## 2. Sifat Penelitian

Termasuk sifat penelitian *deskriptif-analitis*<sup>31</sup>, yaitu menggambarkan kejadian apa yang terjadi dalam sistem jual beli *online shop* di Reisa Garage kemudian menganalisis dengan Undang-undang dan peraturan hukum yang ada di Indonesia.

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah *yuridis empiris*, menggunakan undang-undang yang berlaku di Indonesia kemudian membandingkan dengan kejadian yang ada di Reisa Garage.

## 4. Sumber Data

### a. Data primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)<sup>32</sup> yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta wawancara yang dilakukan

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta : UI Press, 2010) hlm. 50.

<sup>32</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke-2 ( Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm. 47.

kepada *owner*, *reseller* dan konsumen akhir dari *reseller* Reisa Garage.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang memperkuat dan memberikan kejelasan terhadap data primer dan semua publikasi hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>33</sup> Data sekunder dapat diperoleh dari kepustakaan (*library reseach*) seperti buku teks yang membicarakan permasalahan hukum, skripsi, tesis, jurnal hukum dll.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data diluar hal yang berkaitan dengan hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dll.

5. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah data fakta sosial yang berupa masalah yang berkembang ditengah masyarakat<sup>34</sup>. Penyusun menggunakan wawancara mendalam yaitu proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan informan<sup>35</sup>, di sini informan adalah pelaku

---

<sup>33</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke-2 ( Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm. 47.

<sup>34</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke-1, ( Bandung : Mandar Maju, 2008) hlm.166.

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* cet. ke-2, ( Jakarta : Kencana, 2008) hlm. 108.

usaha utama yaitu Reisa Garage dan *reseller* serta konsumen akhir dari *reseller*.

## 6. Analisis Data

Setelah pengumpulan data mana dilakukan analisa data sebagai tindak lanjut kemudian analisis data ini berisi uraian yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>36</sup>

Penyusun menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia<sup>37</sup> di sini yaitu pelaksanaan jual beli di Reisa Garage, untuk kemudian penyusun menggunakan metode deduktif yaitu menggambarkan umumnya permasalahan kemudian mengrucutkannya.

## G. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap penelitian ini maka penyusun mendeskripsikan susunan pembahasan secara sistematis.

Seluruh penelitian ini terdiri dari lima bab pembahasan setiap bab

---

<sup>36</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke-1, ( Bandung : Mandar Maju, 2008) hlm. 174.

<sup>37</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke-1( Jakarta : Rineka Cipta), 1996, hlm. 20.

terdiri dari sub bab pembahasan. Berikut adalah rincian susunan pembahasan :

*Bab pertama* merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, menggambarkan masalah yang akan di angkat penyusun untuk kemudian terciptalah rumusan masalah yang akan dibahas oleh penyusun untuk membatasi pokok masalah yang akan di bahas. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan tentang kegunaan penelitian ini dalam hal segi teoritis maupun praktis. Telaah pustaka guna menghindari terjadi persamaan penelitian dan untuk referensi atau literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka teoritik yaitu teori yang akan digunakan untuk mengupas permasalahan dalam penelitian ini, metode penelitian yaitu metode apa saja yang peneliti gunakan untuk membahas penelitian ini. Serta sistematika penyusunan yang berisi bejabaran susunan pembahasan dalam penelitian ini.

*Bab kedua* akan membahas tentang bab tinjauan umum tentang perjanjian dalam KUHPerdara yang memiliki sub bab pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, macam-macam perjanjian, wanprestasi, keadaan memaksa, kontrak baku dan kontrak elektronik.

*Bab ketiga* akan membahas tentang gambaran umum transaksi jual beli online di Reisa Garage. Gambaran umum lokasi di Reisa Gegare, latar belakang berdirinya Reisa Garage, struktur organisasi

perusahaan, produk di Reisa Garage dan pelaksanaan transaksi jual beli di Reisa Garage.

*Bab keempat* membahas tentang bab pelaksanaan jual beli antara pelaku usaha utama dan *reseller* di Reisa Garage yang memiliki sub bab analisa kontrak elektronik antara pelaku usaha utama dan reseller dalam praktek jual beli di reisa garage dan analisa kontrak elektronik antara pelaku usaha utama dan *reseller* dengan peraturan perundang-undangan.

*Bab kelima* berisi tentang penutup, kesimpulan, saran, daftar pustaka, lampiran, dan biodata.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontrak elektronik antara Reisa Garage dan *reseller* sudah sesuai dengan prakteknya hal yang sesuai adalah sebagai berikut :
  - a. *Reseller* sudah mendapatkan potongan harga sesuai dengan kontrak.
  - b. *Reseller* sudah mendapatkan fasilitas penjualan *online* ( katalog jualan *non watermark*, tips jualan dll).
  - c. *Reseller* sudah mendapatkan fasilitas pengiriman barang yang baik.
  - d. *Reseller* tidak harus untuk menstok barangnya.
  - e. *Reseller* sudah mendapatkan bimbingan dari eksekutif marketing Reisa Garage melalui grup line dan seminar bisnis yang diadakan Reisa Garage.
  - f. *Reseller* sudah mendapatkan pengepakan barang sesuai haknya.
  - g. *Reseller* sudah mendapatkan jasa upgrade line@.
  - h. Apabila terjadi wanprestasi dalam kontrak tersebut Reisa Garage sudah bertanggung jawab dengan baik dalam hal memberikan edukasi maupun mengganti barangnya.

2. Kontrak elektronik antara Reisa Garage dan reseller dengan peraturan perundang-undangan sudah sesuai namun ada beberapa yang belum sesuai, hal-hal yang sesuai adalah sebagai berikut :
  - a. Kontrak elektronik yang dibuat Reisa Garage untuk para *resellernya* termasuk jenis kontrak baku yang dimana sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pasal-pasal tersebut mengatur tentang ketentuan kontrak baku.

Hal-hal dalam kontrak elektronik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Kontrak elektronik di Reisa Garage belum mencantumkan ketentuan kontrak elektronik yang dimana sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 48 ayat (3) huruf e yaitu tentang prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak, huruf f tentang ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi walaupun ketentuan retur ini sudah terlaksana dengan

baik namun belum di tulis dan di perinci dalam kontrak elektronik dan huruf g pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

- b. Banyak dari reseller Reisa Garage yang masih di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam hal ini menurut Pasal 303 KUHPerdara seseorang yang bermur 21 tahun belum termasuk cakap hukum. Maka kontrak elektronik antara Reisa Garage dengan *reseller* SMP tidak sah menurut Pasal 1320 karena tidak terpenuhinya syarat subyektif maka dapat dimintakan pembatalan kontrak.

## **B. Saran-saran**

Demi berjalannya jual beli dalam sistem transaksi *online* di Reisa Garage dengan baik maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah
  - a. Sangatlah sedikit aturan hukum yang membahas tentang reseller atau pedagang perantara, mengingat sistem *reseller* ini sudah menjamur dalam bisnis *online* untuk memperluas pasarannya maka seharusnya pemerintah membuat peraturan yang menjamin hak & kewajiban serta perlindungan *reseller*.
2. Bagi Reisa Garage
  - a. Dalam penerimaan *reseller* alangkah baiknya mencantumkan data identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) demi mengetahui calon *reseller* sudah cakap hukum atau belum.



- b. Ketentuan retur alangkah baiknya ditulis dalam kontrak elektronik secara detail agar tidak ada yang dirugikan ketika terdapat cacat dalam barang yang dijual belikan.
  - c. Kontrak elektronik yang dibuat oleh Reisa Garage belum diperinci dengan detail dimana akan menimbulkan berbagai penafsiran alangkah baiknya kontrak elektronik ini diperdetail dan dibuat tertulis semua karena akan bermanfaat dalam jangka panjang.
  - d. Alangkah baiknya menulis kontrak elektronik untuk semua jenis reseller yang berada di Reisa Garage supaya hak dan kewajiban reseller dapat tejamin.
  - e. Sebaiknya Reisa Garage mendaftarkan mereknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mendaftar maka hak *reseller* maupun Reisa Garage terjamin akan aman.
3. Bagi calon *reseller & reseller* Reisa Garage
- a. sebelum sepakat untuk mendaftar harusnya membaca prosedur aturan dan hak serta kewajiban menjadi *reseller* kepada pelaku usaha utama.
  - b. Hendaknya mengecek barang sebelum diserahkan kepada konsumen akhir.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tetang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Online.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

### B. BUKU-BUKU

Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya PATEN DAN MEREK, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)* Jakarta : AKADEMIKA PRESSINDO, 1989.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Ariyani, Evi, *Hukum Perjanjian* Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke1, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke1, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif* cet. ke-2, Jakarta : Kencana, 2008.

Darus, Mariam dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan Bandung* : Citra Aditya Bakti, 2001.

Halim, Abdul, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian Bandung* : Alumni, 1982.

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* cet. ke-4 (BW) Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

- Johan, Bahder, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke-1, Bandung : Mandar Maju, 2008.
- Komariah, *Hukum Perdata* cet. ke-5 Malang : UMM Press, 2013.
- Komputer, Wahana, *Apa dan Bagaimana E-commerce* cet. 1 Semarang : Wahana Komputer & Andi , 2001.
- Khairandy, Ridwan, *Perjanjian Jual Beli* cet. ke-1 Yogyakarta : FH UII Press, 2016.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)* cet.ke -1,Yogyakarta : FH UII Press, 2013.
- Khairandy, Ridwan, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia* cet. ke-2 Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika* cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan* Bandung: Alumni, 1982.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan* cet. ke-2 Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muljadi & Kartini, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* cet. ke-1 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Prov. DIY, Badan Pusat Statistiik, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2016*, Yogyakarta : Badan Pusat Statistiik Prov. DIY, 2016.
- Prov. DIY, Badan Pusat Statistiik, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2016*, Yogyakarta: Badan Pusat Statistiik Prov. DIY, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Santoso, Djohari & Ali, Achmad, *Hukum Perjanjian Indonesia* Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum, 1989.

- Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II* Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- Salim dan Septiana,, Erlies, *Perbandingan Hukum Perdata Cmparative Civil Lawcet.ke-1* Jakarta : Raja Grafindo 2014.
- Salim Dan Septiana,, Erlies, *Perbandingan Hukum Perdata cet.ke 1*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Di Indonesia* Jakarta : Djambatan, 1999
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* Jakarta : Intermedia, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta : UI Press, 2010.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* Bandung : Mandar Maju, 2012.
- Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah, *Hukum Dagang Indonesia* Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata cet.ke-4*, Bandung : P.T Alumni, 2013.
- Tahir, Ach., *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, Dan Penanggulangannya)*, cet 1 Yogyakarta : SUKA Press, 2011.
- Triwulan, Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional cet. ke-3*, Jakarta: Kencana Predana, 2011.

### C. SKRIPSI DAN JURNAL

- Ashart, Zulanda Ahzana, “Transaksi Jual Beli Online Di Clio Apparel Prespektif Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Fauzia, Ika Yunia, “Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi atas klaim Keharaman *Dropship* dalam Jual beli *Online*” *Islamica Jurna Studi Keislaman Volume 9, Nomor 2, Maret 2015*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.

Handriatmaja & Devi, Clara, "Citizen Journalism Dalam Pemberitaan Bencana di Instagram", *Skripsi*, Fakultas ISIP Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013.

Khulwah, Juhrotul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual beli Dropship" *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Nindri Sari, Nessya dkk., "Tanggung Jawab Distributor dalam Cacat Produk Pada Transaksi *E-Commerce* Melalui Facebook" *E-jurnal Kertha Wicara Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Udayana.

Retnowulan, Evi, dan Hernani, Regina, "TINJAUAN HUKUM JUAL BELI SECARA *ONLINE*," *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19 Oktober 2010.

Syahnan Syah, Nur Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Sistem Garansi Dan Retur Dalam Jual Beli Tas Secara Online di [www.centralfemalestore.com](http://www.centralfemalestore.com)" *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Sitorus, Panji Putra, "Watermaking Pada Citra Digital Dengan Menggunakan Discrete Cosine Transfrom" *Skripsi*, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara, 2008.

Ulfa Fitria, Siti Maria, "Tinjauan Yuridis dalam Transaksi Jual Beli di Toko Pelangi Shop Yogyakarta" *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

#### D. LAIN-LAIN

Allyufi Fazril, *Apa Itu Dropshipping* ( [ilmuti.org](http://ilmuti.org)), 2008.

[At.line.me/id](https://at.line.me/id).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Iklan\\_Facebook](https://id.wikipedia.org/wiki/Iklan_Facebook).


[line@Reisagarage](https://line@reisagarage).

Aplikasi Reisagarage.

### **Pertanyaan untuk Konsumen akhir ( Customer )**

1. Sudah berapa kali anda melakukan transaksi pembelian online ?
2. Apakah anda mengecek bahwa online shop ini dapat dipercaya sebelum melakukan transaksi pembelian online ?
3. Apakah anda memeriksa barang yang anda pesan setelah sampai di tangan anda ?
4. Apakah anda pernah komplein kepada reseller terkait barang yang anda beli ?  
Misal: bila ada cacat di barang yang anda pesan.
5. Apa yang dilakukan reseller setelah anda komplein tentang keluhan anda ?

## Contoh Barang Yang Di Jual Di Reisa Garage







## CONTOH PRODUK SENSASI



Sofia Top Sensasi  
IDR 30.000

Black ▾

Tambah ke Keranjang 🛒

Tambah ke Wishlist ❤️



Merlyn Set Sensasi (Stok 10)  
IDR 50.000

Tambah ke Keranjang 🛒

Tambah ke Wishlist ❤️




Mindy Sensasi  
IDR 48.000

Emerald ▾

Tambah ke Keranjang 🛒

Tambah ke Wishlist ❤️



Urban Sweater Sensasi  
IDR 45.000

Banana ▾

Tambah ke Keranjang 🛒

Tambah ke Wishlist ❤️



Lana Top Sensasi  
IDR 60,000

Black ▼

Tambah ke Keranjang 

Tambah ke Wishlist 



Stevia Tunik Sensasi  
IDR 50,000

Black ▼

Tambah ke Keranjang 

Tambah ke Wishlist 

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## GAMBAR DOKUMENTASI PENELITIAN



“saat sedang melakukan wawancara dengan mb Reisa Nurma owner Reisa Garage.”



“Plastik kresek yang digunakan untuk mengepak barang yang dibeli oleh konsumen akhir.”




“ Plastik kresek yang digunakan untuk mengapak barang yang dropship.”



“Butik Demanda yang terletak di jalan Amanda no.14, Gejayan, Caturtunggal, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55251”



“Stand Reisa Garage saat Sunday Morning di UGM”



“kios Reisa Garage di jl.Prof Amri Yahya kios no.11 wirobrajan Kota Yogyakarta.”



“seminar bisnis yang diadakan  
Reisa Garage untuk memfasilitasi

Reseller premium”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**BIODATA DIRI**

Nama : Nur Indah Fitriana

Alamat : Tonanggan, Rt 01/Rw 01, Delanggu, Klaten 57471

Tempat/Tanggal lahir : Klaten, 26 Januari 1993

Nomer Handphone : 085-729-909-685

Riwayat Pendidikan : SDN 2 Delanggu 2000-2005

Pondok Modern Darussalam Gontor 2005-2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Riwayat Organisasi : Organisasi Pondok Modern Darussalam 2010

Paduan Suara Mahasiswa Gita Savana 2015 -  
sekarang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA